



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya isu *Good Corporate Governance* dimulai ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan yang melanda ekonomi global, dilanjutkan dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom pada tahun 2002, serta adanya isu *subprime mortgage* pada tahun 2008. Peristiwa-peristiwa tersebut mulai menyadarkan dunia akan pentingnya *Good Corporate Governance*.

Di Indonesia, sejak krisis pada tahun 1997-1998, Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tercemin dari gejolak di pasar modal. Di pasar modal, naik turunnya harga saham perusahaan dipasar modal akan mempengaruhi nilai perusahaan karena nilai perusahaan tercemin dari harga saham perusahaan tersebut dipasar modal. Hadirnya *Good Corporate Governance* dalam pemulihan krisis ekonomi di Indonesia dianggap mutlak, mengingat *Good Corporate Governance* merupakan syarat suatu pengelolaan yang baik dalam perusahaan (Hastuti,2005).

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia akan berpengaruh pada nilai perusahaan, terutama terhadap perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur melakukan proses produksi yang tidak terputus, dimulai dari proses pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi. Oleh karena itu perusahaan manufaktur lebih membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai proses produksi, yaitu dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



investasi saham yang dilakukan oleh para investor, sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Herawaty,2008).

Corporate Governance berkembang dan bertumpu pada *agency theory*, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi sehingga pengelolaan tersebut taat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sehingga pemegang saham akan menginvestasikan modalnya ke perusahaan.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Berle dan Means (1934) dalam Lastanti (2004), isu *corporate governance* dilatarbelakangi adanya teori *agency (agency theory)* yang menyatakan bahwa permasalahan *agency (agency problem)* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari pemilikannya. Dewan komisaris dan direksi dalam suatu perusahaan diberikan wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, maka memperbesar kemungkinan melakukan tindakan yang mengesampingkan kepentingan pemilik.

Mekanisme untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Di dalam sebuah perusahaan, penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting di dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan. Tjager, *et al* (2003) dalam Lastanti (2004) menyatakan secara teoritis, penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menghindari terjadinya keputusan-keputusan para dewan yang menguntungkan dirinya sendiri, dan pada umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan para investor. Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan menendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat empat mekanisme penting *Corporate Governance* yang digunakan dalam beberapa penelitian yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris sebagai pengendali internal serta memastikan prinsip-prinsip dan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Komite audit juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Forker, 1992). Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik. Menurut (Anghareni Niken Susanto, 2010) Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun sebaliknya (Hamonangan dan Mas'ud, 2006) berpendapat bahwa komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris juga memiliki peranan penting dalam menjalankan perusahaan, mereka bertugas mengawasi dan memberikan nasihat pada pengelola perusahaan. Kepentingan manajer dan pemegang saham dijumpai oleh adanya dewan komisaris, karena mereka mengawasi perilaku yang mengeksploitasi peluang. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Anghareni Niken Susanti, 2010). Dewan komisaris secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Hamonangan dan Mas'ud, 2006).

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan di dalam mencapai tujuannya, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Rachmad, 2012). Oleh karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajer akan lebih memikirkan setiap tindakan yang diambil dan kinerja serta motivasi karyawan akan meningkat (Jensen dan Mackling, 1976). Sedangkan Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki atau dibeli oleh institusi di luar perusahaan (Tarjo, 2008). Adanya kepemilikan oleh pihak luar akan menambah pihak yang berlatar belakang profesi, pendidikan serta pengalaman dalam perusahaan yang mendorong peningkatan nilai perusahaan (Muliawan, 2012). Pada penelitian (Suranta dan Machfoedz, 2003) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan (Enggar Fibria, 2013) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, ketidakkonsistenan di dalam penelitian terdahulu memberikan motivasi untuk melakukan penelitian kembali pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2015.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah-masalah yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan data yang dihadapi oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?

### D. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses analisis dan pengumpulan data, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut :

1. Periode penelitian 3 tahun, yaitu dari 2013-2015.
2. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan dan data lainnya.
3. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik yang tergolong dalam industry manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### E. Rumusan Masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit) terhadap nilai perusahaan?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan

## G. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk kelulusan S1 Ekonomi di Kwik Kian Gie School of Business, serta memiliki kesempatan untuk mempelajari nilai perusahaan secara lebih mendalam dan membuktikan apakah ada pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.

### 2. Bagi Perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agar dapat mengetahui seberapa pentingnya pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dalam meningkatkan nilai perusahaan.

**3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**3. Bagi Pembaca**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan.

**4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan untuk pengembangan penelitian tentang hubungan mekanisme *Corporate Governance* dengan nilai perusahaan, serta dapat dijadikan bahan referensi penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.